



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya kelautan dan perikanan sebagai bagian dari kekayaan daerah Kabupaten Majene perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakan secara berdaya guna dan berhasil guna yang berkelanjutan serta selalu memperhatikan kelestariannya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2004 tentang Usaha Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan sehingga nampak/ jelas keberpihakan kepada masyarakat nelayan secara umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Kelautan dan Perikanan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Nomor 2944);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2003 Nomor 7).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

DAN

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majene;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Majene;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Usaha Perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Laut adalah genangan air asin yang menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lain;
7. Perikanan Laut adalah pemanfaatan potensi ikan laut;
8. Penangkapan di laut adalah semua kegiatan penangkapan yang dilakukan dilaut dan muara-muara sungai, laguna dan sebagainya yang dipengaruhi pasang surut;
9. Budidaya ikan laut adalah semua kegiatan memelihara yang dilakukan dilaut atau diperairan yang terletak dimuara sungai, laguna dan lain-lain;
10. Perikanan darat adalah pemanfaatan potensi ikan air tawar;
11. Penangkapan di perairan umum adalah semua kegiatan penangkapan yang dilakukan di perairan umum seperti sungai seperti sungai, danau dan rawa yang bukan milik perseorangan;
12. Budidaya didarat adalah semua kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas pemeliharaan seperti tambak, kolam, keramba dan sawah;
13. Usaha perikanan adalah sarana usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
14. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum;
15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
16. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
17. Izin Usaha Kelautan dan Perikanan (IUKP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
18. Persetujuan Penggunaan Kapal Asing dapat disingkat PPKA adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP untuk menggunakan kapal perikanan berbendera asing dalam rangka kerjasama dengan orang atau badan hukum asing untuk menangkap ikan di zona Ekonomi Eksklusif daerah Kabupaten Majene;
19. Surat penangkapan ikan dapat singkat SPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan berbendera warna khusus untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan daerah Kabupaten Majene dan/ atau Zona Ekonomi Eksklusif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP;
20. Surat Izin Penangkapan Ikan yang dapat disingkat SIPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera asing yang digunakan oleh perusahaan perikanan yang telah dimiliki IUP dan PPKA untuk melakukan penangkapan ikan di Kabupaten Majene dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PPKA;
21. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan survey atau eksploitasi perikanan;

22. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/ atau penambahan jenis kegiatan yang berkaitan yang belum tercantum dalam IUP;
23. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau mengembangbiakkan ikan dan menambah hasilnya;
24. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/ atau penambahan jenis kegiatan yang belum tercantum dalam IUP.

BAB II JENIS-JENIS USAHA PERIKANAN

Pasal 2

Usaha kelautan terdiri atas :

- a. Usaha Penangkapan ikan;
- b. Usaha Pembudidayaan;
- c. Usaha kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.

Pasal 3

Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b meliputi jenis kegiatan :

- a. Membudidayakan ikan di air tawar;
- b. Pembudidayaan ikan di air payau; dan atau
- c. Pembudidayaan ikan di laut.

Pasal 4

- (1) Usaha perikanan diwilayah perikanan Kabupaten Majene hanya boleh dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Majene termasuk koperasi;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diberikan dibidang penangkapan ikan, sepanjang hal tersebut memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB III WILAYAH PERIKANAN

Pasal 5

Wilayah perikanan daerah Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Perairan pantai seluas 926 Km² dan perairan lepas pantai ± 13.000 Km²;
- b. Sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya di daerah Kabupaten Majene.

BAB IV PERIZINAN UASAHA PERIKANAN

Pasal 6

Pengecualian Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang mempunyai bobot kapal 1-2 GT;

- b. Usaha membudidayakan ikan yang dilakukan oleh petani ikan :
1. Di air payau dengan areal lahan kurang dari 1 (satu) Hekto Are dan/ atau pada penebaran 10.000 benih;
 2. Di laut dengan areal lahan dari 0,5 (Lima Persepuluh) Hekto Are;
 3. Di air tawar pada kolam air tenang dengan areal lahan kurang dari 1 (Satu) Hekto Are.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum termasuk koperasi yang melakukan Usaha Perikanan di Kabupaten Majene wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP);
- (2) Izin Usaha Perikanan diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- (3) Dalam IUP untuk usaha penangkapan ikan di cantumkan jumlah dan ukuran kapal perikanan serta jenis alat tangkap yang digunakan;
- (4) Dalam IUP untuk usaha pembudidayaan ikan dicantumkan luas lahan perairan dan letak lokasinya;
- (5) Dalam IUP untuk usaha kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil dicantumkan lokasi perusahaan.

Pasal 8

Masa berlakunya Izin Usaha Perikanan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 9

Perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP dapat melakukan perluasan usaha penangkapan ikan atau perluasan usaha pembudidayaan ikan serta kegiatan penyimpanan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan disekitarnya.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PEMEGANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAPAL ASING

Pasal 10

- (1) Pemegang IUP berkewajiban :
 - a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan SIP;
 - b. Memohon persetujuan tertulis pemberi izin dalam hal memindah tangankan IUP-nya;
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Nelayan dan petani ikan wajib mencatatkan kegiatan perikanannya kepada Dinas Perikanan Daerah;
- (3) Pemegang KPPA berkewajiban:
 - a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam PPKA dan SIPI;
 - b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (Enam) bulan sekali.
- (4) Nelayan dan petani ikan serta pemegang IUP berhak menerima jaminan keselamatan dan perlindungan hukum ayat ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN USAHA
DAN SURAT PENANGKAPAN IKAN

Pasal 11

Permohonan untuk mendapat IUP diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang telah ditunjuk oleh Bupati dengan melampirkan :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Rencana Usaha;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Tanda Hak Kepemilikan/ Penguasaan atas tanah yang digunakan;
- e. Dokumen teknik kapal yang telah dimiliki;
- f. Akte pendirian bagi pemohon yang berbadan Hukum.

Pasal 12

Pemohon untuk mendapat SPI diajukan kepada Bupati Majene atau Pejabat yang telah ditunjuk oleh Bupati dengan melampirkan :

- a. Izin Usaha Perikanan (IUP) yang telah dimiliki;
- b. Tanda Pendaftaran Kapal (Gros Akte);
- c. Surat Ukul Kapal;
- d. Sertifikat Kesempurnaan.

BAB VII
PENCABUTAN IUP, SPI, PPKA DAN SIPI

Pasal 13

(1) IUP dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan :

- a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; atau
- b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (Tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- c. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP; atau
- d. Memindahtangankan IUP-nya tanpa persetujuan tertulis dan pemberi izin; atau
- e. Selama 1 (Satu) tahun berturut-turut sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.

(2) SPI dapat dicabut oleh pemberi izin apabila:

- a. Perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dal IUP dan Spi; atau
- b. Perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan; atau
- c. Perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan SPI; atau
- d. IUP yang diberikan oleh perusahaan perikanan dicabut oleh pemberi izin.

(3) PPKA dapat dicabut oleh pemberi izin apabila:

- a. Perusahaan perikanan tidak melaksnakan ketentuan yang tercantum dalam PPKA ; atau
- b. Perusahaan perikanan tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar; atau

- c. Perusahaan perikanan selama 1 (Satu) tahun berturut-turut sejak PPKA dikeluarkan tidak pernah melaksanakan kegiatan usahanya; atau
 - d. IUP dicabut oleh pemberi izin.
- (4) SIPI dicabut oleh pemberi izin apabila Perusahaan perikanan :
- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam PPKA dan atau SIPI; atau
 - b. Menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan; atau
 - c. Tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan SIPI tersebut; atau
 - d. IUP dan atau PPKA dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tatacara pencabutan IUP, SPI, PPKA dan SIPI diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PUNGUTAN HASIL PERIKANAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di Kabupaten Majene akan dikenakan pungutan perikanan;
- (2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan petani ikan dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara teratur dan berkesinambungan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta penanganan hasil perikanan.

BAB X LARANGAN

Pasal 17

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. Melaksanakan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/ atau alat tangkap ikan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan (penggunaan bom, potassium cianida dan akar tuba);
- b. Memasang alat tangkap ikan yang menetap dan/ atau melakukan pembudidayaan ikan pada alur lalu lintas pelayaran;
- c. Menggunakan semua jenis alat tangkap trawl;

- d. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan suaka perikanan (trumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove) dan melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah tertutup yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Setiap perusahaan perikanan yang melanggar ketentuan Pasal 7 dipidana menurut ketentuan Pasal 25, 26 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Izin Usaha Perikanan yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan harus diperbaharui sepanjang perusahaan perikanan yang bersangkutan masih melanjutkan kegiatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah;

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2004 tentang Usaha Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2004 Nomor 32), dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 23 Juni 2008

BUPATI MAJENE,

ttd

KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 24 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

ttd

MUHAMMAD RIZAL S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2008 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MUH. RADI, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19621231 199703 1 027